



PUTUSAN

Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 18 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di BUKITTINGGI, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Dan Gusti Prima Maulana, S.H merupakan Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Dr (cand). Riyan Permana Putra, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 165 A, Kota Bukittinggi sesuai dengan surat kuasa Nomor 888/SK/KP.RPPB/XII/2023, yang telah terdaftar dalam surat kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi No.151/K.KH/XII/2023/PA. Bkt tanggal 07 Desember 2023 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT NIK , tempat/tanggal lahir Tiku, 19-09-1989, agama Islam,, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di AGAM, Sumatera Barat, nomor *handphone* XXXXX/XXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt tanggal 6 Desember 2023. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor KUA Kecamatan BUKITTINGGI, pada tanggal 07 Agustus 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama BUKITTINGGI, pada tanggal 07 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sepakat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat BUKITTINGGI pada tahun 2009 selama 5 (lima) bulan, selanjutnya pindah ke rumah Perusahaan tempat Tergugat bekerja yang beralamat di TANJUNG MUTIARA selama 6 bulan, lalu pindah lagi ke BUKITTINGGI selama 1,5 Tahun, lalu kembali ke TANJUNG MUTIARA, Sumatera Barat selama setahun, lalu pindah ke pangkalan, 50 kota selama 6 bulan lalu balik lagi ke BUKITTINGGI selama 3 bulan, dan kembali lagi ke TANJUNG MUTIARA dari tahun 2015 s.d 2023 sampai berpisah bulan agustus 2023.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikarunia empat orang anak, yang bernama:
 - 3.1 ANAK1, Perempuan, lahir tanggal 5 Desember 2010
 - 3.2. ANAK 2, laki-Laki, lahir Tanggal 9 Agustus 2014
 - 3.3 ANAK 3, Perempuan, lahir tanggal 31 Januari 2018
 - 3.4 ANAK4, perempuan, lahir tanggal 20 Agustus 2023;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat merupakan seorang yang bertemperamental tinggi, Tergugat sering marah-marah bahkan main tangan kepada Penggugat dan anak-anak. Sering memukul Penggugat dan Anak-anak hasil Pernikahan Penggugat dan tergugat.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2010 hingga 2012 Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat. Dan Tergugat sering keluar setiap malam. Meski dari 2010 hingga 2012 Tergugat sering ketahuan selingkuh oleh Penggugat, namun Penggugat memaafkan Tergugat.
6. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat kembali ketahuan selingkuh oleh Penggugat hal tersebut Penggugat ketahui setelah Penggugat melihat Hp Tergugat dan ada telfon masuk dari wanita lain ke Hp milik Tergugat. Meski dari 2013 Tergugat sering ketahuan selingkuh oleh Penggugat, Penggugat kembali memaafkan.
7. Bahwa pada tahun 2014 setelah Penggugat melahirkan, Tergugat menikah dengan orang Tiku, Agam. Meski Tergugat sudah menikah lagi dan ketahuan oleh Penggugat, Penggugat kembali memaafkan Tergugat . dan demi Rumah tangga yang aman dan juga Penggugat dan Tergugat juga mendapatkan ancaman pembunuhan dari keluarga istri baru Tergugat, maka Penggugat mengajak Tergugat untuk bertempat tinggal sementara di Pangkalan, Lima puluh Kota, Sumatera Barat untuk menghindari Polemik dengan keluarga istri baru Tergugat dimana pada saat itu keadaan istri baru Tergugat sedang hamil besar.
8. Bahwa walau Penggugat sudah memaafkan Tergugat berulang-ulang kali dan mau menerima Tergugat meski Tergugat telah menikah lagi namun Tergugat ketika bertempat tinggal di Pangkalan, Lima puluh Kota, Sumatera Barat tetap sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat sebab Penggugat melarang Tergugat berhubungan dengan Istri barunya tersebut.
9. Bahwa Keluarga dari Tergugat mengetahui pernikahan yang baru yang dilakukan oleh Tergugat pada tahun 2014 tersebut namun keluarga Tergugat membiarkan hal tersebut dan menutupi pernikahan dengan wanita lain tersebut hingga akhirnya Penggugat mengetahui sendiri tentang pernikahan tersebut.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat dan Penggugat kembali cek-cok yang diakibatakan oleh Tergugat kembali ketahuan selingkuh oleh Penggugat melalui Hp Tergugat.
11. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2022 yang disebabkan oleh Tergugat kembali ketahuan selingkuh oleh Penggugat karena Hp Tergugat tinggal di rumah dan Tergugat mengakui dan minta maaf serta tidak akan mengulang kembali perbuatannya. Yang mana sebelumnya Tergugat sempat melakukan KDRT, marah dan mengamuk kepada Penggugat.
12. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yang tidak bisa diubah selain dari Selingkuh yakni diantaranya adalah main poker, sabung ayam, judi online, main chip, hingga berjudi di kedai-kedai yang mana akibat dari kebiasaan buruk Tergugat yang berjudi membuat terjualnya cincin Penggugat. Penggugat harus membayar hutang judi Tergugat tersebut karena diancam oleh orang kedai ketika berbelanja. Dan bahkan karena hobi tergugat seperti main poker, sabung ayam, judi online, main chip, hingga berjudi di kedai-kedai mengakibatkan anak-anak tidak membeli baju lebaran hingga anak-anak dari Penggugat dan Tergugat terpaksa mencari barang bekas untuk kehidupan sehari-hari.
13. Bahwa pada 9 Agustus 2023 Penggugat membawa anak-anak ke Kota Bukittinggi. Dengan tujuan untuk menenangkan pikiran di Bukittinggi. Namun Tergugat bukannya berubah tapi malah mengirim seluruh barang-barang Penggugat ke Kota Bukittinggi. Lalu Tergugat menyuruh Penggugat mengurus perceraian di Kota Bukittinggi.
14. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Penggugat dengan membawa anak-anak pergi ke Teluk Kuantan, Riau bersama Buyung dan keluarganya untuk membuka usaha baru disana. Tiba –tiba Tergugat mengetahui hal tersebut dan terjadilah perebutan anak di Jalan Teluk Kuantan, Riau. Wulan dan Ayesha yang sedang berada didalam kekuasaan Penggugat direbut paksa oleh Tergugat.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada September 2023 Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Bukittinggi dan menyatakan bahwa anak telah diambil, dan mengucapkan talak 3 (tiga) kepada Penggugat. Ini telah sesuai alasan perceraian menurut Pasal 114 KHI, yaitu: Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
16. Bahwa selama pernikahan gaji dari Tergugat Rp. 2.000.000,- selama bekerja di PT Mutiara Agam hanya sebagian kecil yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga selebihnya digunakan untuk berjudi oleh Tergugat.
17. Bahwa pada bulan september 2023 pihak dari Tergugat mengirim Vidio yang berisikan anak-anak yang direbut oleh Tergugat di Teluk Kuantan, sedang mencuci piring kepada keluarga Penggugat ini sangat membuat keluarga Penggugat sedih dan berharap kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk memberikan hak asuh semua anak-anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat. Dan Penggugat tidak akan membatasi akses Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak.
18. Bahwa adapun alasan Penggugat selama ini sering memaafkan tingkah laku Tergugat seperti yang tersebut diatas sebab Penggugat tidak ingin ribut dan Penggugat lebih memilih untuk sabar.
Sehingga karena sikap Tergugat yang temperamental ini sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan ketika bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat kesakitan namun Penggugat tetap bertahan dengan harapan Tergugat akan berubah, yang mana dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak melakukan kejahatan yang membahayakan. Dan menurut Penggugat ini juga telah memenuhi Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 1354 K/Pdt/1985, kaidah hukum yurisprudensi ini membahas pasal 19 f dan mengaitkannya dengan istilah hukum Belanda "onheerbare tweespalt": "bahwa pengertian cecok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi."

Tindakan Tergugat ini memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diterangkan dalam pasal 19 huruf a No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf a KHI, di mana perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

19. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya.
20. Bahwa Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga Penggugat sudah ada upaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
21. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
22. Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan nafkah dari ayahnya dan kesemua anak Penggugat dan Tergugat masih dalam masa pendidikan, oleh karena itu Penggugat meminta adanya hak pemeliharaan dan pendidikan anak dari ayahnya dengan adanya penentuan nafkah yang harus ditanggung suami karena menurut Pasal 24

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt



ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat : a. menentukan nafkah yang harus ditanggung suami dan b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Dan juga menurut Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan mengatur hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian. Pasal tersebut memberikan kewajiban terhadap suami di mana suami harus menjamin keperluan hidup bagi mantan istri. Selain diatur di dalam UU Perkawinan, hak-hak perempuan juga diatur didalam KHI khususnya Bab XVII.

Serta juga diatur menurut 156 d KHI, dimana semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas maka wajar dan sangat berdasar hukum apabila Tergugat diwajibkan untuk membiayai biaya hidup anak-anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat yang harus ditanggung Tergugat perbulannya sebesar Rp. 500.000,-

23. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat belumlah berumur 12 tahun, sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, dijamin Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun. Maka Penggugat berharap kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan hak asuhnya jatuh kepada tangan Penggugat sebagai ibu. Yang juga diperkuat Pasal 105 a KHI dimana "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya".

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 a KHI maka sangat berdasar apabila pemeliharaan kesemua anak yang tercantum dalam Posita nomor 3 Penggugat berada dalam pengasuhan Penggugat.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan hak asuh kesemua anak Penggugat dan Tergugat sebagai hak dari Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hidup kesemua anak sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah),- setiap bulannya diluar biaya pendidikan ,kesehatan dan asuransi anak.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Dan Gusti Prima Maulana, S.H telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor telah terdaftar dalam surat kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi No.151/K.KH/XII/2023/PA. Bkt tanggal 07 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK XXXXX, tanggal 15 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 07 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Guguk Panjang Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi chat facebook Pengugat dengan Ipar Penggugat telah bermeterai cukup, di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.3;
4. Video KDRT Tergugat terhadap Penggugat dan Video dua anak Penggugat dan Tergugat yang dalam asuhan Tergugat sedang mencuci piring, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXX Nomor 1375-LT-15072016-0006, tanggal 18 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXX Nomor 1375-LU-02032018-0003, tanggal 2 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXX Nomor 1375-LT-22082023-0009, tanggal 22 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.7;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BUKITTINGGI Saksi mengaku ibu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Ade Saputra pada tahun 2009 yang lalu di Bukittinggi, dan saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah saksi di BUKITTINGGI setelah itu Penggugat pindah ke Tiku tempat Tergugat bekerja, kemudian pindah lagi ke rumah saksi dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali ke TIKU, dan sekaligus merupakan tempat kediaman terakhir sebelum berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun anak ke tiga dan anak ke empat dalam pengasuhan Tergugat
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun setelah anak pertama lahir antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena saksi pernah mendengar langsung keduanya bertengkar sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering minta bantuan kepada saksi, dan Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain, sampai perempuan tersebut hamil oleh Tergugat, dan Tergugat juga suka berjudi dan pulang larut malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan saksing kepada anak-anaknya dan anak-anaknya lebih dekat dengan Penggugat daripada Tergugat;
 - Bahwa menurut cerita, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal berama Tergugat sekarang, Tergugat suka marah-marah kepada anak-anak bahkan Tergugat tega menyuruh anak-anaknya yang masih kecil tersebut untuk mencuci piring;
 - Bahwa Tergugat bekerja di sebuah PT Sawit, yang dulunya sebagai buruh harian, tapi sekarang sudah naik jabatannya sebagai mandor, dan menurut keterangan Penggugat gaji Tergugat sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan ditambah dengan penghasilan lainnya seperti lembur;
 - Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada saksi, Tergugat memberikan uang sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, itupun untuk membayar hutang di warung dan cicilan motor;
 - Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganyadengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di BUKITTINGGI. Saksi adalah ayah kandung Penggugat Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Ade Saputra pada tahun 2009 yang lalu di Bukittinggi, dan saksi mengenalnya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah saksi di BUKITTINGGI, setelah itu Penggugat pindah ke Tikus tempat Tergugat bekerja, kemudian pindah lagi ke rumah saksi dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali ke Tikus, dan sekaligus merupakan tempat kediaman terakhir sebelum berpisah;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun anak ke tiga dan anak ke empat dalam pengasuhan Tergugat
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun setelah anak pertama lahir antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena saksi pernah mendengar langsung keduanya bertengkar sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering minta bantuan kepada saksi, dan Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain, sampai perempuan tersebut hamil oleh Tergugat, dan Tergugat juga suka berjudi dan pulang larut malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan saksing kepada anak-anaknya dan anak-anaknya lebih dekat dengan Penggugat daripada Tergugat;
- Bahwa menurut cerita anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal berama Tergugat sekarang, Tergugat suka marah-marah kepada anak-anak bahkan Tergugat tega menyuruh anak-anaknya yang masih kecil tersebut untuk mencuci piring;
- Bahwa Tergugat bekerja di sebuah PT Sawit, yang dulunya sebagai buruh harian , tapi sekarang sudah naik jabatannya sebagai mandor, dan menurut keterangan Penggugat gaji Tergugat sekitar

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan ditambah dengan penghasilan lainnya seperti lembur;

- Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada saksi, Tergugat memberikan uang sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, itupun untuk membayar hutang di warung dan cicilan motor;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganyadengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bukittinggi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat *principal* yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, di samping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat *principal* secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena sejak awal menikah tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan puncaknya sejak Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materielnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 18 Januari 1990, agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Agustus 2009;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-279 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai ibu kandung Penggugat dan ayah kandung Penggugat Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dan suka judi. dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan lamanya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 07 Agustus 2009 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dan suka judi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 07 Agustus 2009 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih kurang 5 (lima) bulan. dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلق

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhura;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar ketiga anak Pnggugat dngan Tergugat bernama XXXXX, laki-Laki, lahir Tanggal 9 Agustus 2014, XXXXX, Perempuan, lahir tanggal 31 Januari 2018, XXXXX, perempuan, lahir tanggal 20 Agustus 2023 dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dengan keterangan saksi bahwa Penggugat selaku ibu sayang kepada anak-anaknya dan dekat dengan anak-anaknya serta tidak pernah berbuat kasar terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas juga karena ketiga anak belum mumayyiz maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan ketentuan Tergugat tetap memperoleh akses untuk bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa anak bernama XXXXX, Perempuan, lahir tanggal 31 Januari 2018, XXXXX, perempuan, lahir tanggal 26 Oktober 2019 sekarang sedang berada dibawah asuhan Tergugat, maka Tergugat diperintah untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar Tergugat memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan alasan Tergugat memperoleh penghasilan setiap bulan minimal Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan minimal anak dan penghasilan maksimal Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX, laki-Laki, lahir Tanggal 9 Agustus 2014, XXXXX, Perempuan, lahir tanggal 31 Januari 2018, XXXXX, perempuan, lahir tanggal 26 Oktober 2019, sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), setiap bulannya diluar biaya pendidikan ,kesehatan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXX, laki-Laki, lahir Tanggal 9 Agustus 2014, XXXXX, Perempuan, lahir tanggal 31 Januari 2018, XXXXX, perempuan, lahir tanggal 26 Oktober 2019 dengan ketentuan Tergugat tetap memperoleh akses untuk bertemu dengan anak;
5. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk menyerahkan anak bernama XXXXX, Perempuan, lahir tanggal 31 Januari 2018, XXXXX, perempuan, lahir tanggal 26 Oktober 2019 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hidup ketiga anak bernama XXXXX, laki-Laki, lahir Tanggal 9 Agustus 2014, XXXXX, Perempuan, lahir tanggal 31 Januari 2018, XXXXX, perempuan, lahir tanggal 26 Oktober 2019 minimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), setiap bulannya diluar biaya pendidikan ,kesehatan;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh Dra. Hj. Eliza sebagai Ketua Majelis, Dra. Mazliatun dan Alimahaini, S.H.I.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada itu juga oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Tin Pertiwi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Mazliatun

Dra. Hj. Eliza

Hakim Anggota
ttd

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Tin Pertiwi, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp54.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp27.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp211.000,00

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt



(dua ratus sebelas ribu
rupiah);

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 737/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)